

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan kreativitas manusia dalam menciptakan suatu karya yang dapat mempunyai nilai ekonomis membutuhkan perlindungan hukum. Perlindungan ini sangat penting untuk mendorong gairah inovasi orang-orang yang kreatif. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan jawaban terhadap Perlindungan hukum tersebut. Indonesia telah ikut dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPS<sup>1</sup>, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya seni dan sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (selanjutnya disingkat dengan WIPO), melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

---

<sup>1</sup> *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual)

Perkembangan sistem HKI yang modern dan efektif merupakan kebutuhan nyata karena kondisi domestik suatu negara seiring dengan pembangunan ekonomi serta adaptasi terhadap dampak globalisasi. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi sangat penting untuk meningkatkan laju perekonomian negara yang pada akhirnya membawa kesejahteraan rakyatnya. Secara normatif, HKI adalah "*product of mind*" atau oleh WIPO disebut "*creation of the mind*" yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Segala jerih payah itu menjadi kontribusi yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara hukum.<sup>2</sup> *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* menjelaskan bahwa HKI dibagi dalam dua kelompok substansi yaitu Hak Cipta dan Hak atas Kekayaan Industri. Lingkup Hak cipta mencakup di dalamnya Hak Terkait atau *Related Right* yang lazim disebut *Neighboring Right*. Bidang yang kedua meliputi Paten, Merek, Desain Industri dan Rahasia Dagang yang kesemuanya lazim dikategorikan dalam *industrial property*.<sup>3</sup> Pengelompokan yang sama juga dianut dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut Persetujuan TRIPs), yang menyatakan bahwa HKI terdiri dari:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Merek Dagang;
3. Indikasi Geografis;

---

<sup>2</sup> Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h.2.

<sup>3</sup> *Ibid.*

4. Desain Industri;
5. Paten;
6. Tata Letak (topografi) sirkuit terpadu;
7. Perlindungan Informasi Rahasia;
8. Kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi.<sup>4</sup>

Hak Kekayaan Intelektual tersebut mempunyai hukumnya sendiri dan masing-masing mempunyai objek perlindungan hukumnya sendiri. Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 bukanlah produk undang-undang pertama di Indonesia tentang Hak Cipta. Sejak menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia tercatat memiliki 4 (empat) buah undang-undang di bidang hak cipta yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.

Revisian terakhir yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dilandasi oleh dua alasan. Pertama, pemerintah menyadari bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dengan didukung oleh masyarakat yang sangat kreatif. Potensi tersebut perlu dilindungi dalam bentuk undang-undang yang modern dan selalu mengikuti zaman. Alasan kedua karena perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan pemilik Hak Terkait dengan tetap

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 56.

memperhatikan kepentingan masyarakat luas, dan alasan ketiga terkait dengan konsekuensi Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) yaitu Organisasi Perdagangan Dunia. Meskipun Pemerintah telah menyesuaikan isi Undang-undang Hak Cipta tahun 1997 dengan perlindungan TRIPS, revisi tetap perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap ciptaan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia.<sup>5</sup>

Ciptaan adalah hasil karya setiap pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaan yang dilindungi harus memenuhi syarat keaslian dan konkret. Sementara itu, ide tidak mendapat perlindungan hak cipta.<sup>6</sup>

Hak Cipta terdiri atas Hak Ekonomi (*economic rights*) dan Hak Moral (*moral rights*). Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait seperti memproduksi karya dalam segala bentuk, mengedarkan perbanyakan karya kepada publik, menyewakan perbanyakan karya, membuat terjemahan atau adaptasi dan mengumumkan karya kepada publik. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Secara umum, hak moral berhubungan dengan hubungan spirit atau jiwa dari pencipta dengan karyanya. Secara historis, hak moral

---

<sup>5</sup> Tomi Sunaryo Utomo, 2010 , *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, h.69.

<sup>6</sup> Sudaryat, dkk, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media, h.21.

berasal dari tradisi *droit d'auteur* (Perancis) yang melihat kreasi intelektual sebagai perwujudan semangat atau jiwa dari pencipta.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UU HC), Hak Terkait adalah Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran.

Pencipta dan pemegang hak cipta kadang sama, kadang juga berbeda. Menurut Pasal 1 angka 2 UU HC Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang hak cipta dalam Pasal 1 angka 4 UU HC adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Pemilik hak cipta pada prinsipnya adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.
- b. Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut
- c. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang

---

<sup>7</sup> Tomi Sunaryo Utomo, *Op.cit*, hal. 89.

menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu.

- d. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang, kemudian diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaannya tersebut.
- e. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- f. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.
- g. Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.<sup>8</sup>

Pendaftaran hak cipta bukanlah untuk memperoleh perlindungan Hak cipta. Artinya, seorang pencipta yang tidak mendaftarkan hak cipta juga mendapatkan perlindungan asalkan ia benar-benar sebagai Pencipta suatu ciptaan tertentu. Meskipun Hak cipta tidak memerlukan pendaftaran dan bersifat otomatis, namun demikian dianjurkan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena surat pendaftaran Hak Cipta dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di Pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Manfaat pendaftaran Hak Cipta yaitu tetap dianggap sebagai Pencipta, sampai ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya di

---

<sup>8</sup> Yusran Isnaini, 2010, *Buku Pintar HAKI*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h.12.

Pengadilan. Beban pembuktian di Pengadilan pada pundak pihak lain, bukan pada pundak pihak yang telah mendaftarkan Hak Cipta.<sup>9</sup>

Pasal 97 UU HC menyebutkan bahwa Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.

Telah terjadi sengketa hak cipta dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022 Bahwa PT Elang Prima Retailindo selaku Tergugat melalui O Shop salah satunya menjual alat kesehatan yang bernama bodimax running machine, dengan tanpa izin terlebih dahulu dari Djanuar Ishak, selaku Penggugat selaku pemilik Hak Cipta, Tergugat menggunakan lagu SKJ88 untuk kepentingan Komersial yaitu menggunakan lagu SKJ88 untuk tayangan iklan/pariwara dan promosi produk bodimax running machine milik Tergugat

Bahwa dengan tanpa izin dari Penggugat selaku pemilik Hak Cipta lagu SKJ88, Tergugat telah melakukan Penggandaan lagu SKJ88 dan melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu SKJ88, yaitu dengan cara membuat iklan/pariwara untuk promosi dan penjualan produk bodimax running machine yang ditayangkan melalui siaran televisi dan dan media internet melalui chanel youtube milik Tergugat

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sengketa hak cipta dengan judul tesis: **Pertanggungjawaban**

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Op.cit.* hal. 119.

## **Hukum Atas Tindakan Menggunakan Lagu Secara Komersial Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum penggunaan lagu untuk tujuan komersil yang diperbolehkan dalam undang-undang hak cipta?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum atas tindakan menggunakan lagu secara komersil tanpa izin pemegang hak cipta?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas pelanggaran lisensi lagu SKJ88 dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2022?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum penggunaan lagu untuk tujuan komersil yang diperbolehkan dalam undang-undang hak cipta
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab hukum atas tindakan menggunakan lagu secara komersil tanpa izin pemegang hak cipta.

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim atas pelanggaran lisensi lagu SKJ88 dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2022.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka penyelesaian sengketa hak cipta
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang memperbanyak karya yang dilindungi hak cipta tanpa perjanjian lisensi.

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

##### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.<sup>11</sup> Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.<sup>12</sup> Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”<sup>13</sup> Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>14</sup>

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>15</sup>

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan

---

<sup>11</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

<sup>12</sup>Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

<sup>14</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 253.

ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>16</sup>

#### a. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum didasari atas adanya keinginan untuk melakukan pembatasan yuridis terhadap kekuasaan dikarenakan politik kekuasaan yang cenderung korup. Atas dasar itu, maka dilakukan pembatasan kekuasaan secara yuridis normatif untuk menghindari penguasa yang depostik.<sup>17</sup>

Di sinilah kemudian konstitusi menjadi penting artinya bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun, sesuai dengan dalil, *government by the law, not by men* (pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan manusia).<sup>18</sup>

Berangkat dari keinginan untuk mewujudkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan negara, kemudian muncullah konsep negara hukum (*rechtstaat*). Menurut Carl J. Friedrich Stahl dalam sebagaimana dikutip Mariam Budiarjo, setidaknya terdapat empat unsur berdirinya negara hukum (*rechstaat*), yaitu: adanya pengakuan terhadap

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Despotisme adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut. Despotisme dapat berarti tiran (dominasi melalui ancaman hukuman dan kekerasan), atau absolutisme atau diktatorisme. Menurut Montesquieu, perbedaan antara monarki dan despotisme adalah bahwa dalam monarki, penguasa memerintah dengan hukum yang ada dan tetap, sementara dalam despotisme penguasa memerintah berdasarkan keinginannya sendiri.

<sup>18</sup> Mariam Budiarjo, *Op. Cit.*, h. 57.

hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan, dan peradilan administrasi dalam perselisihan.<sup>19</sup>

Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila mempelajari hukum. Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu. Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi dan digunakan secara konsisten. Konsep yuridis (*legal concept*) yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum.

Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh C.S.T. Kansil bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Tujuan Negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.<sup>20</sup>

Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat. Berawal dari statemen tersebut, maka pandangan awal tentang terwujudnya tujuan hukum adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> C.S.T. Kansil, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 41.

setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan perkataan lain baik secara preventif maupun represif.

Soedjono Dirjosisworo, menjelaskan:

Tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Akan tetapi justru oleh karena kepentingan-kepentingan itu saling bertentangan, maka tidaklah mungkin hukum itu dapat memberi perlindungan penuh terhadap kepentingan-kepentingan yang satu, serta mengabaikan kepentingan orang yang lain. Karena bulankah, perlindungan sepenuhnya dari kepentingan orang yang satu, berarti pengabaian kepentingan orang, yang lain sebagian atau seluruhnya.<sup>21</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam Ridwan HR, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.<sup>22</sup>

Adanya perbedaan kepentingan manusia yang saling bertentangan, maka hukum itu mencari jalan untuk memecahkan soal itu, yakni dengan mempertimbangkan seteliti-telitinya kedua jenis kepentingan yang bertentangan itu, sehingga terdapat keseimbangan. Jadi hukum itu menunjukkan usahanya pada penyelesaian yang mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang pada hakikatnya bertentangan, sehingga masing-masing memperoleh sebanyak-

---

<sup>21</sup> Soedjono Dirjosisworo, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 11

<sup>22</sup> Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 280

banyaknya apa yang patut diterima yang hakikatnya tidak dapat memberi kepuasan untuk semua pihak.<sup>23</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

---

<sup>23</sup> Soedjono Dirjosisworo. *Op. Cit.*, h. 11

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>24</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, *perlindungan hukum* bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Kedua: Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>25</sup>

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum di Indonesia, antara lain dapat dilihat dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Lebih lanjut, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

---

<sup>24</sup> Fitri Hidayat, “Perlindungan Hukum Unsur Esensial dalam Suatu Negara Hukum”, melalui [www.ftirihidayat-ub.blogspot.com](http://www.ftirihidayat-ub.blogspot.com), diakses tanggal 5 November 2017 pukul 13.08 WIB.

<sup>25</sup> Anonim, “*Perlindungan Hukum*”, [www.statushukum.com](http://www.statushukum.com), diakses 6 November 2017 pukul 20.10 WIB.

Pasal 28 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi “Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan, karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini:

- a. Tegaknya supremasi hukum  
Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.
- a. Tegaknya keadilan  
Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan.
- b. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat  
Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.<sup>26</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-

---

<sup>26</sup> Irwan Darwis, “Penegakan dan Perlindungan Hukum”, Diakses melalui website: [www.irwankaimoto.blogspot.com](http://www.irwankaimoto.blogspot.com), tanggal 8 November 2017 pukul 15.50 WIB.

wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Memang hukum dibuat untuk dilaksanakan. Kalau tidak, peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian menjadi mati dengan sendirinya.<sup>27</sup>

Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

---

<sup>27</sup> Ridwan Syahrani, 2013, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 181

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>28</sup>

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Parahnya lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.<sup>29</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, h. 137

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 138

logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila mempelajari hukum. Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu. Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi dan digunakan secara konsisten. Konsep yuridis (*legal concept*) yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum.

Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh C.S.T. Kansil bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Tujuan

Negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.<sup>30</sup>

Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat. Berawal dari statemen tersebut, maka pandangan awal tentang terwujudnya tujuan hukum adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan perkataan lain baik secara preventif maupun represif.

Soedjono Dirjosisworo, menjelaskan:

Tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Akan tetapi justru oleh karena kepentingan-kepentingan itu saling bertentangan, maka tidaklah mungkin hukum itu dapat memberi perlindungan penuh terhadap kepentingan-kepentingan yang satu, serta mengabaikan kepentingan orang yang lain. Karena bulankah, perlindungan sepenuhnya dari kepentingan orang yang satu, berarti pengabaian kepentingan orang, yang lain sebagian atau seluruhnya.<sup>31</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam Ridwan HR, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat

---

<sup>30</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h. 41.

<sup>31</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 11

berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.<sup>32</sup>

Adanya perbedaan kepentingan manusia yang saling bertentangan, maka hukum itu mencari jalan untuk memecahkan soal itu, yakni dengan mempertimbangkan seteliti-telitinya kedua jenis kepentingan yang bertentangan itu, sehingga terdapat keseimbangan. Jadi hukum itu menunjukkan usahanya pada penyelesaian yang mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang pada hakikatnya bertentangan, sehingga masing-masing memperoleh sebanyak-banyaknya apa yang patut diterima yang hakikatnya tidak dapat memberi kepuasan untuk semua pihak.<sup>33</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap

---

<sup>32</sup> Ridwan HR, *Hukum Adminitrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, h. 280

<sup>33</sup> Soedjono Dirjosisworo. *Op. Cit.*, h. 11

hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>34</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, *perlindungan hukum* bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- c. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- d. Kedua: Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>35</sup>

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum di Indonesia, antara lain dapat dilihat dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD

---

<sup>34</sup> Fitri Hidayat, "Perlindungan Hukum Unsur Esensial dalam Suatu Negara Hukum", melalui [www.ftirihidayat-ub.blogspot.com](http://www.ftirihidayat-ub.blogspot.com), diakses tanggal 07 Desember 2018.

<sup>35</sup> Anonim, "Perlindungan Hukum", [www.statushukum.com](http://www.statushukum.com), diakses 07 Desember 2018.

1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Lebih lanjut, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi “Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan, karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini:

b. Tegaknya supremasi hukum

Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

c. Tegaknya keadilan

Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan.

d. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat

Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Irwan Darwis, “Penegakan dan Perlindungan Hukum”, Diakses melalui website: [www.irwankaimoto.blogspot.com](http://www.irwankaimoto.blogspot.com), tanggal 7 Desember 2018.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Memang hukum dibuat untuk dilaksanakan. Kalau tidak, peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Eraturan hukum yang demikian menjadi mati dengan sendirinya.<sup>37</sup>

Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum

---

<sup>37</sup> Ridwan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 181

secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>38</sup>

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Parahnya lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008, h. 137

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 138

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>40</sup> Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai

---

<sup>40</sup> HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 337.

dalam arti liability,<sup>41</sup> sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).<sup>42</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, h. 54.

<sup>42</sup> *Ibid* h. 352

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, h. 336

### c. Teori Hak Cipta

Hak cipta sejak awal kemunculannya selalu berkaitan dengan perkembangan teknologi. Istilah hak cipta yang dikenal sekarang merupakan padanan istilah dari *Copyright* yang riwayatnya dimulai dengan ditemukannya mesin cetak pada Tahun 1436 di Eropa. Mesin ini mempermudah perbanyak karya-karya tulis yang ada pada saat itu dalam jumlah besar. Diperkirakan bahwa sebelum mesin cetak ditemukan, jumlah buku yang beredar di Eropa hanya ribuan, namun hanya dalam waktu 50 tahun, jumlah tersebut meningkat hingga 10 juta buku.<sup>44</sup>

Pertumbuhan jumlah buku yang pesat ini telah membuka peluang ekonomi baru bagi orang-orang untuk dapat menikmati hasil perbanyak karya tulis. Dalam hal ini timbul pertanyaan, siapakah yang berhak mendapat keuntungan materiil dari hasil penjualan suatu karya tulis yang dicetak dalam jumlah banyak? Apakah pengarang atau penerbit yang membiayai dan menanggung risiko penerbitan buku tersebut.<sup>45</sup>

Pada gilirannya muncul perusahaan-perusahaan di bidang penerbitan buku. Dalam rangka melindungi kepentingan bisnis mereka, para pengusaha penerbitan buku meminta kepada Raja untuk memberikan hak monopoli perbanyak buku-buku yang akan diterbitkan. Para pengusaha ini menginginkan agar hanya mereka yang memiliki hak memperbanyak (*copyright*) atas karya-karya tulis yang akan diterbitkan. Dari sini cikal bakal rezim perlindungan hak cipta beranjak.

Permulaan perlindungan hak cipta di Eropa salah satunya dimulai di Inggris pada tahun 1557. King Philip dan Queen Mary

---

<sup>44</sup> "History of Copyright," <http://www.historyofcopyright.org/>. diakses pada tanggal 11 Desember 2018.

<sup>45</sup>Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, edisi ke-2, cetakan ke-3. P.T. Alumni, Bandung: 2009, h. 48.

memberikan Royal Charter kepada Stationers Company-sebuah perusahaan penerbitan yang berbasis di London-hak monopoli untuk menyelenggarakan sistem registrasi dan percetakan karya tulis. Dengan monopoli yang dipunyainya, pencetakan dan penerbitan karya tulis dalam bentuk buku hanya boleh dilakukan perusahaan ini atau penerbit-penerbit lain yang terdaftar sebagai anggota Stationers Company. Hak-hak pengarang untuk memperbanyak karya tulis sama sekali diabaikan.<sup>46</sup>

Bahkan dalam praktiknya, tujuan diberikannya hak monopoli ini tidak lain dari upaya pihak kerajaan melakukan sensor terhadap penerbitan yang berisi pandangan-pandangan yang melawan kekuasaan monarki ataupun yang menyimpang dari agama kerajaan.

Gagasan bahwa pengaranglah yang berhak atas hak memperbanyak karya tulisnya kemudian diatur dalam *Statute of Anne* Tahun 1710. *Statute of Anne* berisi ketentuan tentang hak eksklusif seorang pengarang sebagai pemilik hak yang memiliki kebebasan untuk mencetak karya tulisnya. *Statute of Anne* merupakan undang-undang hak cipta pertama di dunia dan besar pengaruhnya dalam sejarah perkembangan hak cipta karena untuk pertama kalinya seorang pengarang diakui secara sah bahwa ia pemegang hak eksklusif atas karya tulisnya.<sup>47</sup>

Jika dicermati mengenai sejarah istilah *Copyright*, pada mulanya istilah *Copyright* kurang begitu mempersoalkan siapa penciptanya, dan hanya melindungi kepentingan perusahaan penerbit. Kata *Copyright* memang bermakna *the right to copy* atau hak untuk memperbanyak karya-karya tulis pada masa itu. Itulah sebabnya muncul reaksi terhadap doktrin *Copyright* di negara-negara dengan tradisi hukum *Civil Law* seperti Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Di negara-negara ini muncul istilah:

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 49

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 50

*droit de auteur*, *auteursrecht*, dan atau *authors's right*. Pusat gagasan perlindungan diletakkan pada pencipta melalui konsep *author's right* yang artinya hak pengarang. Di Belanda, perlindungan bagi pencipta dituangkan dalam *Auteurswet* tahun 1912. Belanda membuat *Auteurswet* pada tahun 1912 karena telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Berne.<sup>48</sup>

Pada masa kemerdekaan Indonesia, *Auteurswet* 1912 yang diundangkan melalui *Staatblad* No. 600 Tahun 1912, diberlakukan pula terhadap bangsa Indonesia berdasarkan Pasal I (satu) Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu rezim hak cipta mulai berlaku di Indonesia. Selanjutnya, perkembangan hukum hak cipta dilanjutkan dalam konvensi-konvensi internasional yang berusaha menyesuaikan perlindungan hak cipta dengan kemajuan teknologi dan kepentingan perdagangan. Beberapa konvensi internasional itu diantaranya: *International Convention Protection for Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations* (Konvensi Roma) Tahun 1961, *Universal Copyright Convention* Tahun 1955, *Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights* (TRIPs) Tahun 1994 dan *WIPO Copyright Treaty* tahun 1996. Peraturan dalam konvensi internasional ini kemudian menjelma dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan lainnya di berbagai negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Indonesia terakhir kali merevisi Undang-Undang Hak Cipta pada Tahun 2002 untuk

---

<sup>48</sup>Agus Sardjono, *Hak Cipta dalam Desain Grafis*, Yellow Dot Publishing, Jakarta: 2008, h. 16.

menyesuaikannya dengan perkembangan konvensi internasional di bidang hak cipta.

Hak cipta (*copyright*) merupakan salah satu dari bagian hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*). Selain hak cipta, hak kekayaan intelektual juga mencakup hak kekayaan industri (*Industrial Propety Rights*) yang terdiri dari:paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), rahasia dagang (*trade secret*), penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*), indikasi geografis (*geographical indications*), dan varietas tanaman baru.<sup>49</sup>

Pada awalnya pengertian hak cipta di Indonesia pertama kali diartikan oleh Pasal 1 *Auteurswet* 1912 sebagai hak pengarang, yaitu hak tunggal dari pengarang, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan ilmu sastra, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Istilah hak pengarang kemudian digantikan menjadi hak cipta. Istilah ini pertama kalinya diusulkan dalam Kongres Kebudayaan di Bandung Tahun 1952. Istilah hak cipta sengaja dipilih agar tidak hanya para pengarang tetapi juga pelukis dan lain-lain. Dengan demikian, istilah hak cipta digunakan untuk memperluas cakupan pengertiannya.

Pengaturan hak cipta di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sistem *civil law* atau sistem eropa kontinental yang diwarisi dari hukum Belanda. Pengertian hak cipta yang berlaku di sistem eropa kontinental

---

<sup>49</sup>Tim Lindsey, et.al., *Op. Cit.*, h. 3.

umumnya diartikan tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi pencipta semata, tetapi juga melindungi hak moral pencipta.

Pada esensinya hak cipta mengandung dua macam hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*right to publish* atau *right to perform*) dan hak untuk memperbanyak (*right to copy* atau *mechanical right*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan (*attribution right* atau *right of paternity*) dan hak pencipta untuk melarang orang lain merusak dan memutilasi ciptaannya (*right of integrity*).<sup>50</sup>

Hak eksklusif (*exclusive rights*) bagi pencipta artinya hak yang semata-mata diperuntukkan bagi penciptanya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau yang menerima hak itu. Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan selesai dibuat. Dengan demikian, suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak atau belum diumumkan, kedua-duanya memperoleh perlindungan hak cipta.

Hak cipta bukanlah suatu hak yang berlakunya secara absolut. Hak cipta dibatasi dengan adanya frase dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 UUHC yang menyatakan “dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku”. Pembatasan dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap pemanfaatan hak cipta tidak sewenang-wenang dan harus memperhatikan pembatasan hak cipta yang

---

<sup>50</sup>Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, h. 49.

diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 UUHC. “Pemanfaatan hak cipta juga harus mempertimbangkan apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum”.<sup>51</sup> Hak cipta adalah suatu bentuk monopoli yang terbatas (*limited monopoly*) yang artinya hak cipta tidak selamanya berlaku, melainkan ditentukan oleh jangka waktu berlakunya hak cipta agar bisa menjadi domain publik (*public domain*) dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.

Pencipta sebagai subjek hukum dalam UUHC dapat individu ataupun kelompok dan juga badan hukum dengan ketentuan namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta. Pasal 1 butir 2 UUHC mendefinisikan “pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.

Berbeda dengan pemegang hak cipta yang mempunyai dua arti, yaitu pencipta sebagai pemilik hak cipta ataupun pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Seorang pencipta pasti memiliki hak moral dan hak ekonomi, sedangkan pemegang hak cipta dapat memiliki hak ekonomi tetapi belum tentu memiliki hak moral.

---

<sup>51</sup>OK. Saidin, *Op.Cit.,* h. 62.

Pasal 5 – 9 UUHC 2002 menentukan siapa saja yang dianggap sebagai pencipta apabila suatu ciptaan lahir dalam keadaan :

1. Kegiatan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut.
2. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu.
3. Orang yang merancang ciptaan, tetapi diwujudkan oleh orang lain di bawah pimpinan atau pengawasannya dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi, maka yang dianggap pencipta adalah orang yang merancang ciptaan tersebut.
4. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerjabiasadi lembaga swasta atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat ciptaan berdasarkan pesanan itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara pihak pemesan dan pihak yang mengerjakan pesanan.
5. Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya.

Pasal 8, 10-11 UUHC 2002 menentukan siapa yang dianggap sebagai pemegang hak cipta, yaitu:

1. Instansi pemerintah yang memesan suatu ciptaan dalam hubungan dinas, maka yang dianggap sebagai pemegang hak cipta adalah pihak instansi pemerintah, kecuali diperjanjikan lain. Apa yang dimaksud hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dengan instansinya.
2. Negara sebagai pemegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya, folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama.
3. Negara memegang hak cipta terhadap ciptaan baik yang sudah diterbitkan atau belum diterbitkan jika pencipta dan penerbitnya tidak diketahui untuk kepentingan penciptanya.

Pasal 1 Angka 10-12 UUHC 2002 juga mengakui pencipta terhadap ciptaannya yang dilindungi hak terkait (*neighboring rights*) yang terdiri dari:

1. Aktor, Penyanyi, Pemusik, Penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.
2. Orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memproduksi rekaman suara yang disebut Produser Rekaman Suara.
3. Badan hukum yang menyelenggarakan atau melakukan siaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik yang disebut Lembaga Penyiaran.

Ketentuan di atas tidak berlaku apabila seseorang atau badan hukum keberatan dan dapat membuktikan di pengadilan siapa pencipta atau pemegang hak cipta yang sebenarnya.

## **2. Kerangka Konsep**

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu

dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.<sup>52</sup>
2. Penggandaan menurut Pasal 1 Angka 12 UUHC adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
3. Lagu juga merupakan kumpulan kata-kata yang dirangkai secara indah yang dinyanyikan dengan iringan musik<sup>53</sup>
4. Lisensi Pasal 1 Angka 20 UUHC adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau
5. produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Hak Cipta menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU HC adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

---

<sup>52</sup> Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Alumni, Bandung, 1982, h. 7.

<sup>53</sup> <https://eprints.uny.ac.id/13360/3/BAB%20II.PDF> diakses pada 05 Januari 2024 Jam 13.00 WIB

## **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Skripsi Mulyadi, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh 2015.

Judul skripsi yang menjadi topik/tema dalam penelitian skripsi ini adalah mengenai: Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Komparatif Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam)

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: tinjauan Undang-Undang Hak Cipta dan Hukum Islam mengenai kedudukan Hak Cipta, bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan melalui Internet, kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta dalam kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui Internet dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Hukum Islam.

2. Skripsi Rizka Hanifah Arma, NIM: 1010112087, Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2016.

Judul penelitian/ skripsi: Perlindungan Hukum Hak Cipta Dari Kejahatan Pembajakan Software Komputer Mmenurut *TRIPs Agreement* Dan Pelaksanaannya Di Indonesia

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: pengaturan perlindungan hukum hak cipta dari kejahatan pembajakan Software komputer menurut TRIPs. pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pembajakan Software di Indonesia dan apa saja hambatan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Perbuatan Melawan Hukum Atas Tindakan Memperbanyak Lagu Skj88 Dan Dipergunakan Secara Komersil Tanpa Adanya Perjanjian Lisensi Hak Cipta (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang penulis susun ini merupakan jenis penelitian diskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-

gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka penyusunan dapat memperkuat teori-teori lama didalam kerangka penyusunan kerangka baru.<sup>54</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan ini terdiri atas tiga macam, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Adapun penjelasan ketiga macam metode pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:4

### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Ibrahim dalam bukunya yang berjudul “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif” menyebutkan penelitian normatif harus menggunakan peraturan perundangundangan karena obyek penelitiannya adalah berbagai aturan hukum yang menjadi pedoman dalam sebuah penelitian.

### 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat.

Dalam hal ini, penulis mengambil contoh kasus pelanggaran hak cipta dengan memperbanyak karya cipta terdaftar tanpa lisensi.

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pers, 2014, h. 10.

### **3. Objek Penelitian**

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

### **5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

#### **a. Jenis Data**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>55</sup>

#### b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

1) UUD 1945;

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta

3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, e-book, dan makalah.

#### c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 13-14.

mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

## **6. Analisis Data**

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.<sup>56</sup>

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut

---

<sup>56</sup> Ashofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69.


## BAB II

# PENGATURAN HUKUM PENGGUNAAN LAGU UNTUK TUJUAN KOMERSIL YANG DIPERBOLEHKAN DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

### A. Kedudukan Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat "HKI" atau akronim "HaKI", adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.<sup>57</sup>

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:<sup>58</sup>



Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hak cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang harus mendapatkan perlindungan hukum sama dengan hak-hak lainnya yang

<sup>57</sup> [www.dgip.go.id, Memahami HKI](http://www.dgip.go.id/memahami-hki-hki), Diakses melalui situs: <http://www.dgip.go.id/memahami-hki-hki>, pada tanggal 09 Maret 2019.

<sup>58</sup> Mujiono dan Ferianto, 2017, *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, LPPM UNY/SENTRA HKI UNY, h. 3

juga termasuk ke dalam bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dan juga menurut hemat penulis, dalam Undang-Undang, hak cipta itu berada di bawah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), di antara hak paten, hak desain industri, hak merek, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak rahasia dagang. Kesemua hak tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia seperti yang telah penulis paparkan di atas.

Indonesia adalah salah satu peserta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut *TRIPs*, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut *WTC*, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.<sup>59</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia juga memberi perhatian khusus terhadap masalah hak cipta.

Pada masa penjajahan Belanda, hukum hak cipta tidak dibuat untuk kebutuhan orang Indonesia, tetapi demi kepentingan Belanda dan orang-

---

<sup>59</sup> Ermansjah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), h. 3.

orang yang sengaja terpengku tangan pada hukum Belanda. Padahal sangat banyak karya seni dan sastra yang dihasilkan oleh orang Indonesia jauh sebelum kedatangan orang Eropa. Orang-orang Indonesia mampu menciptakan tarian, lagu, cerita, pahatan, lukisan, batik dan berbagai bentuk budaya lainnya.<sup>60</sup>

Undang-Undang hak cipta pertama adalah *Auteurswet* yang memberikan perlindungan terhadap sastra dan karya seni di *The Netherlands East Indies* dan diperkenalkan tahun 1912 oleh kolonial Belanda. *Auteurswet* 1912 memberikan perlindungan hak cipta selama hidup pengarang ditambah lima puluh tahun. Pada tahun 1913, Pemerintah Belanda menandatangani Konvensi Bern 1886 untuk perlindungan karya tulis dan seni atas nama pemerintahan kolonial. Dalam hukum adat, Indonesia tidak pernah mengenal adanya hak kekayaan intelektual.<sup>61</sup>

Keberadaan undang-undang hak cipta pada masa itu semakin terasa kurang penting disebabkan sedikit sekali orang Indonesia yang menghasilkan karya. Selama masa kolonial, 90% penduduk Indonesia buta huruf dan sangat jarang yang menulis buku. Satu-satunya penerbit di Indonesia saat itu adalah Balai Pustaka. Baru setelah Indonesia merdeka, maka Undang-Undang Hak Cipta Belanda, *Auteurswet* 1912, secara resmi dilaksanakan untuk kepentingan orang-orang Indonesia.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer (Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta)*, (Banda Aceh: Arraniry Press, Cet I, 2012), h. 111-114.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta. Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan *TRIPs*, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya Intelektual di bidang Hak Cipta. Selain itu, kita perlu menegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta di satu pihak dan Hak terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas.<sup>63</sup>

Dengan memperhatikan hal-hal di atas dipandang perlu untuk mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan yang baru. Hal ini disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional.<sup>64</sup> Setelah itu dilakukan revisi beberapa kali terhadap UU Hak Cipta No.7 Tahun 1987 dan UU Hak Cipta No.12 Tahun 1997 kemudian diganti dengan Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini dikeluarkan sebagai upaya pemerintah untuk merombak sistem hukum

---

<sup>63</sup> Ermansjah Djaja, *Op.Cit.* 3-4.

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 4.

yang ditinggalkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda kepada suatu sistem hukum yang dijiwai falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila.<sup>65</sup>

Undang-Undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain, mengenai:<sup>66</sup>

1. *database* merupakan salah satu ciptaan yang harus dilindungi;
2. penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media audio, media audiovisual, dan/atau sarana telekomunikasi.;
3. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi Pemegang Hak;
5. batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
6. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. ancaman pidana dan denda minimal;
10. ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Dalam UUHC terdapat XIX (sembilan belas) Bab dan 126 (seratus dua puluh enam) pasal yang mengatur tentang Hak Cipta.

Dalam Bab I Ketentuan Umum terdapat 3 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan umum dari pada hak cipta, diantaranya pengertian hak cipta, pencipta, ciptaan, pemegang hak cipta, dan seterusnya.

Dalam Bab II UUHC terdapat 16 pasal yang menjelaskan tentang hak cipta, dalam Bab ini terdiri atas tiga bagian bagian kesatu tentang

---

<sup>65</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Proferty Rights)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h.45.

<sup>66</sup> Ermansjah Djaja, *Op.Cit.*, h. 4-5.

Umum, bagian kedua tentang Hak Moral, bagian ketiga tentang Hak Ekonomi.

Kemudian pada Bab III UUHC Tentang Hak Terkait terdapat 6 Paragraf dan 11 Pasal yang di dalamnya menerangkan tentang Hak Terkait. Selanjutnya pada Bab IV UUHC terdapat 7 pasal yang memaparkan tentang pencipta.

Dalam Bab V UUHC terdapat 3 bagian yakni ekspresi budaya tradisional dan hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, ciptaan yang dilindungi, serta hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta dan 5 pasal yang mengatur tentang ekspresi budaya tradisional dan ciptaan yang dilindungi.

Kemudian pada Bab VI UUHC terdapat 9 pasal yang menjelaskan tentang Pembatasan Hak Cipta. Pada Bab VII UUHC terdapat 2 pasal yang menerangkan tentang Sarana Kontrol Teknologi.

Kemudian dalam Bab VIII UUHC terdapat 3 pasal yang menjelaskan tentang Konten Hak Cipta dan Hak Terkait Dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pada Bab IX tentang Masa Berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait terdapat 2 bagian dan 7 pasal yang mengatur tentang bagian satu terdiri dari Masa Berlaku Hak Moral 1 Pasal Masa Berlaku Hak Ekonomi terdiri dari 4 Pasal Masa berlaku hak terkait yang terdiri dari Masa Berlaku hak moral pelaku pertunjukkan 1 Pasal serta Masa Berlaku Hak Ekonomi

Pelaku Pertunjukkan, Produser Fonogram dan lembaga penyiaran 1 Pasal.

Selanjutnya pada Bab X tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait terdapat 16 pasal terdiri atas Bagian Kesatu Umum 2 Pasal, Bagian Kedua Tata Cara Pencatatan 8 Pasal, Bagian Ketiga Hapusnya Kekuatan Hukum Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait 2 Pasal, Bagian Keempat Pengalihan Hak Atas Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait 2 Pasal, Bagian Kelima Perubahan Nama dan/atau alamat 2 Pasal.

Pada Bab XI tentang Lisensi dan Lisensi Wajib terdapat 2 Bagian dan 7 pasal yang menjelaskan tentang Bagian Kesatu tentang Lisensi Terdiri dari 4 Pasal Bagian Kedua Lisensi Wajib terdiri dari 3 Pasal.

Kemudian pada Bab XII tentang Lembaga Manajemen Kolektif yang terdiri dari 7 Pasal. Selanjutnya pada Bab XIII terdapat 1 pasal yang memaparkan tentang biaya.

Pada Bab XIV tentang Penyelesaian Sengketa terdapat dua bagian kesatu Umum terdiri dari 5 Pasal Bagian Kedua Tata Cara Gugatan yang terdiri dari 2 Pasal, Bagian Ketiga Upaya Hukum terdiri dari 4 Pasal

Pada Bab XV tentang Penetapan Sementara Pengadilan terdapat 4 pasal. Pada Bab XVI tentang Penyidikan terdapat 2 pasal. Pada Bab XVII tentang Ketentuan Pidana terdapat 9 pasal. Pada Bab XVIII tentang Ketentuan Peralihan terdapat 2 pasal. Pada Bab XIX tentang Ketentuan Penutup terdapat 4 pasal.

## **B. Pengaturan Hukum Nasional Tentang Perlindungan Lagu Di Media Internet Dari Tindakan Pembajakan**

Aturan mengenai hak cipta software dapat ditemukan di dalam beberapa konvensi internasional. *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works 1886* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Karya Cipta Seni dan Sastra) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, merupakan konvensi tertua tentang hak cipta. Dalam konvensi ini memang tidak diatur mengenai software, tetapi karena *software* merupakan *literary works*, dalam Pasal 2 Ayat (1) konvensi Bern dijelaskan bahwa *software* adalah *literary works* yang harus dilindungi.

Indonesia juga meratifikasi *WIPO Copyright Treaty 1996* melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa program komputer dilindungi sebagai *literary works* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Konvensi Berne. Pada akhirnya Indonesia meratifikasi Persetujuan TRIPs melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Perjanjian Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Di dalam TRIPs aturan mengenai hak cipta software diatur dalam Pasal 10 yang menjelaskan bahwa program komputer harus dilindungi sebagai *literary works*. Yang membedakan TRIPs dengan konvensi-konvensi Internasional sebelumnya, dalam konvensi-konvensi Internasional sebelumnya aturan mengenai software atau program

komputer tidak diatur secara jelas dan tegas, Konvensi Berne dan *WIPO* hanya menyebutkan bahwa *literary works* diberikan perlindungan selama 25 tahun, sedangkan di dalam TRIPs disebutkan secara jelas bahwa Program Komputer merupakan *literary works* mendapat perlindungan selama 50 tahun.<sup>67</sup>

TRIPs merupakan pelopor bagi lahirnya hukum positif Indonesia baru tentang Hak Kekayaan Intelektual. Dalam kerangka penyesuaian peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual nasional dengan norma-norma Persetujuan TRIPs, Indonesia telah mengambil langkah untuk menyiapkannya secara sistematis<sup>68</sup>, salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Indonesia diwajibkan membenahi hukum positifnya tentang hak kekayaan intelektual sesuai dengan TRIPs.

Di dalam TRIPs, pengertian mengenai program komputer dijelaskan dalam Pasal 10 Ayat (1) yaitu:

*Article 10*  
*Computer Programs and Compilations of Data*  
*(1) Computer programs, whether in source or object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention (1971).*

Pasal 10 ayat (1) diatas menyebutkan bahwa Program Komputer baik yang masih berbentuk rumusan awal ataupun yang sudah berbentuk

---

<sup>67</sup> Habi Kusno, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*, Volume 10 Issue 3, FIAT JUSTISIA. Faculty of Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. 2015-2016

<sup>68</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, 2011. h. 5.

kode-kode tertentu, dilindungi sebagai *literary works* berdasarkan Konvensi Berne (1971).

Pengertian program komputer di dalam TRIPs tidak dijelaskan secara jelas dan mendalam dan dalam pasal tersebut hanya menyebutkan kriteria program komputer yang dilindungi seperti yang disebutkan yaitu program komputer yang masih berbentuk rumusan awal ataupun yang sudah berbentuk kode-kode tertentu.

Pasal ini juga menyebutkan bahwa perlindungan program komputer dilindungi oleh Konvensi Berne sebagai *literary works* dan pengaturan mengenai perlindungan program komputer disamakan dengan *literary works* lainnya sesuai dengan Konvensi Berne.

Indonesia sebagai salah satu Negara yang ikut dalam TRIPs *agreement* meratifikasi isi perjanjian tersebut dan menyempurnakan pengertian program komputer pada pasal 1 ayat (9) yang menyebutkan program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.

Aturan mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta, terdapat dalam Pasal 12 TRIPs Agreement yaitu 50 tahun sejak ciptaan tersebut diumumkan. berbeda dengan pengaturan jangka waktu perlindungan

dalam Konvensi Berne yaitu hanya selama 25 tahun sejak ciptaan tersebut diumumkan.<sup>69</sup>

Article 12  
Term of Protection

*Whenever the term of protection of a work, other than a photographic work or a work of applied art, is calculated on a basis other than the life of a natural person, such term shall be no less than 50 years from the end of the calendar year of authorized publication, or, failing such authorized publication within 50 years from the making of the work, 50 years from the end of the calendar year of making.*

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa jangka waktu perlindungan dari setiap karya selain karya potografi atau karya seni terapan tidak kurang dari 50 tahun sejak karya tersebut diterbitkan atau dihitung sejak tahun karya tersebut diterbitkan. Pasal ini juga telah di disesuaikan dengan Undang-undang Hak cipta yaitu padapasal 59 ayat (1) huruf e menjelaskan bahwa masa perlindungan hak cipta terhadap program komputer berlaku selama 50 tahun.

1. Pasal 59 ayat (1) :
  - a. karya fotografi;
  - b. Potret;
  - c. karya sinematografi;
  - d. permainan video;
  - e. Program Komputer;
  - f. perwajahan karya tulis;
  - g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  - h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  - i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan

---

<sup>69</sup> Edward James Sinaga, *Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik*, Vol. 14 No. 3, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020

- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Aturan memberikan perlindungan terhadap pemegang hak cipta terhadap usaha penyewaan, pencipta atau pemegang hak cipta berhak atas hasil yang diperoleh dari penyewaan yang dilakukan secara komersial tersebut. Aturan ini sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam Pasal 11 TRIPs tentang hak penyewaan program komputer:

#### Article 11

*Rental Rights In respect of at least computer programs and cinematographic works, a Member shall provide authors and their successors in title the right to authorize or to prohibit the commercial rental to the public of originals or copies of their copyright works. A Member shall be excepted from this obligation in respect of cinematographic works unless such rental has led to widespread copying of such works which is materially impairing the exclusive right of reproduction conferred in that Member on authors and their successors in title. In respect of computer programs, this obligation does not apply to rentals where the program itself is not the essential object of the rental.*

Aturan pada pasal ini juga telah diratifikasi oleh UUHC yaitu pada pasal 11 ayat (2) yang mengandung isi sama dengan pasal 11 TRIPs. Dimana dalam hal ini TRIPs menekankan bawa program komputer bukanlah objek esensial dari penyewaan.

1. Pasal 11 Ayat (2) : Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

Yang dimaksud dengan "objek esensial" adalah perangkat lunak komputer yang menjadi objek utama perjanjian penyewaan.

Sebagai Negara anggota yang ikut dalam Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), mau tidak mau diwajibkan untuk meratifikasi semua aturan yang disepakati dalam WTO tersebut, termasuk persetujuan TRIPs mengenai masalah hak kekayaan intelektual. Selain mengenai aturan khusus mengenai program komputer, UUHC juga meratifikasi ketentuan mengenai penegakan hukum dalam bidang hak kekayaan Intelektual, sehingga menghasilkan beberapa perubahan mendasar dalam hukum acara Indonesia.

Di dalam TRIPs aturan mengenai penegakan hukum atas pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, yaitu dalam hal ini khususnya pelanggaran terhadap hak cipta diatur Bab III dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 61 yang terdiri dari 5 bagian. Pasal 42 TRIPs menyebutkan bahwa mengenai pengajuan gugatan, Negara anggota harus menyediakan prosedur peradilan perdata untuk pemegang hak cipta dan prosedur yang adil dan jujur, dalam Bab XIV UUHC tentang penyelesaian sengketa menjelaskan bahwa penyelesaian hak cipta dilakukan melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase, dan pengadilan dimana pengadilan yang berwenang adalah pengadilan Niaga. Namun, khususnya pada pasal 95 ayat (4) menjelaskan bahwa selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak dikehau keberadaannya dan/atau berada di wilayah

Negara kesatuan Republik Indonesia harus menepuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Dalam pasal diatas terdapat pengaturan khusus terhadap kasus pembajakan dimana dalam kasus ini, sebelum menempuh jalur pengadilan, para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu.

### **C. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Lagu Melalui Media Internet di Indonesia**

#### **1. Pengaturan di dalam Undang–Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014**

Pengaturan mengenai pembajakan aplikasi di media internet melalui UUHC diatur dalam :

##### **1. Pasal 1 butir 9 :**

Program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.

Pengertian yang lebih jelas mengenai software ini dapat dilihat di *Australian Copyright Act*, dijelaskan bahwa software sesungguhnya meliputi *source code* dan *object code* yang merupakan suatu set instruksi yang terdiri atas huruf-huruf, bahasa, kode-kode atau notasi-notasi yang disusun atau ditulis sedemikian rupa sehingga membuat suatu alat yang

mempunyai kemampuan memproses informasi digital dan dapat melakukan fungsi kerja tertentu.

2. Pasal 11 Ayat (2) :

Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan. Yang dimaksud dengan "objek esensial" adalah perangkat lunak komputer yang menjadi objek utama perjanjian penyewaan.<sup>70</sup>

3. Pasal 40 Ayat (1) :

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

---

<sup>70</sup> Penjelasan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan pasal yang menunjukkan secara jelas bahwa program komputer merupakan ciptaan yang dilindungi yang masuk dalam kategori ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan. Hal tersebut dijelaskan pada huruf (s).

4. Pasal 45 ayat (1) dan (2) :

(1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:

- a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
- b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.

(2) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

Pada pasal 45 ayat (1) Seorang pengguna (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dapat membuat 1 (satu) salinan atau adaptasi atas Program Komputer yang dimilikinya secara sah, untuk penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut atau untuk dijadikan cadangan yang hanya digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan tersebut tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta.<sup>71</sup>

Pada pasal 45 ayat (2) Pemusnahan salinan atau adaptasi Program Komputer dimaksudkan untuk menghindari pemanfaatan oleh pihak lain dengan tanpa hak.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Penjelasan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>72</sup> *Ibid*

5. Pasal 46 ayat (2) :

Pengadaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercakup : d. Program Komputer, kecuali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 ayat (1)

Pasal ini hanya untuk menegaskan kembali isi pasal 45, dimana dalam pasal ini menegaskan bahwa pengadaan untuk kepentingan pribadi tidak mencakup program komputer, kecuali untuk penelitian dan pengembangan dan untuk arsip cadangan atas program komputer tersebut.

6. Pasal 59 ayat (1) :

Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. karya fotografi;
- b. Potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. Program Komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan

j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman

7. pasal 113 ayat (3) dan (4) yaitu :

- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## **2. Pengaturan Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*)**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*), terdapat beberapa Pasal yang dapat dikaitkan dengan Pembajakan Perangkat Lunak (*Software*) komputer terutama mengenai masalah produksicakram optik (*optical disc*), diatur pada Bab III (Pasal 4 s/d Pasal 8) tentang Kode Produksi,<sup>73</sup> dan pada Bab VI (Pasal 18) tentang sanksi administrasi, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>73</sup> Dwi Aditya Rahmad dan Hermawan Hadi, *Perlindungan Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Pembajakan Dalam Bentuk Modifikasi Aplikasi Spotify*, Vol. 12 No. 2, Privat Law, Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2022

### Bab III tentang Kode Produksi :

#### Pasal 4

- (1) Setiap Sarana Produksi Cakram Optik Isi wajib memiliki Kode Produksi yang telah diakreditasi dan diterima secara internasional.
- (2) Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. kode stamper (*stamper code*) harus tertera dan terbaca jelas pada setiap stamper;
  - b. kode cetakan (*mould code*) harus terukir (*engraved*) pada setiap cetakan (*mould*) baik yang terpasang maupun yang tidak terpasang pada mesin dan peralatan
- (3) Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diterapkan pada Cakram Optik Isi.

#### Pasal 5

Cakram Optik Isi yang diimpor harus memiliki kode produksi dari negara asal yang terdiri dari :

- a. kode stamper;
- b. kode cetakan.

#### Pasal 6

Stamper yang diimpor harus memiliki kode stamper yang tertera dan terbaca dengan jelas.

#### Pasal 7

Kode Produksi yang dimiliki oleh industri Cakram Optik wajib di daftarkan kepada instansi yang membidangi industri dan perdagangan.

#### Pasal 8

Setiap perusahaan Cakram Optik wajib memasang papan nama yang memuat dengan jelas nama, alamat, nomor telpon dan nomor Izin Usaha.

Pada tahun 2009 tercatat jumlah kasus pelanggaran hak cipta yang menggunakan sarana cakram optic ini berjumlah 355 kasus dengan menyita 52 duplikator dan 110 toko/pedagang dengan jumlah tersangka

sebanyak 351 orang dengan barang bukti berupa cakram optic sebanyak 2.011.611 keping dimana terdiri dari 611.486 film, 250.018 musik, dan 34.279 software serta menyita 120 unit barang bukti berupa duplicator.<sup>74</sup>

Pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*), diatur tentang persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan yang memproduksi cakram optik yaitu harus memiliki kode produksi. Kode Produksi adalah *Source Identification Code* (SID) yang terdiri dari kode stamper dan kode cetakan (*mould*).<sup>75</sup> Pada Pasal 8 diatur tentang ketentuan bahwa setiap perusahaan cakram optik diwajibkan untuk memasang papan nama yang memuat dengan jelas nama, alamat, nomor telepon dan nomor izin usaha. Khusus untuk perangkat lunak (*software*) komputer yang pada umumnya dijual dalam bentuk disc, dimana dalam kasus software bajakan ini, selain melanggar pasal 8 dimana tidak tercantumnya kode stamper dan kode cetakan, dalam software bajakan juga tidak tercantum lisensi resmi dari perusahaan pencipta software yang asli.

Bab VI tentang sanksi administrasi :

---

<sup>74</sup><http://riani-ilmupengetahuan.blogspot.co.id/2011/11/pelanggaran-atas-hak-kekayaan>. diakses pada tanggal 25 Februari 2019

<sup>75</sup> Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*).

## Pasal 18

- (1) Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. pencabutan atau pembekuan izin usaha Cakram Optik yang dimiliki Pelaku Usaha; dan/atau
  - b. pemberitaan melalui media massa mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Penolakan untuk menaati pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Dalam Pasal 18, cukup jelas diatur tentang sanksi administrasi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*). Sanksi administrasi dikenakan selain sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 72 ayat (9) berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).<sup>76</sup>

### **3. Pengaturan di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008, tidak diatur secara terperinci tentang pembajakan perangkat lunak (software) komputer. Tetapi dalam Undang - Undang ini terdapat beberapa pasal yang terkait

---

<sup>76</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*)

dengan tindak pidana pembajakan software komputer yang diatur dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu :

1. Tentang perbuatan yang dilarang yaitu :

Pasal 34 :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
  - a. perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
  - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengannya yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pada pasal 34 Ayat (1) point (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, dilarang untuk memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan yang diatur pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini, khususnya perangkat lunak komputer yang dimaksud adalah perangkat lunak khusus atau perangkat lunak tertentu yang dapat digunakan untuk menjalankan

fungsi tertentu sebagaimana yang diatur pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. Adapun yang diatur pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 yaitu :

#### Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

#### Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

#### Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

#### Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan

cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan.

#### Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah

#### Pasal 32

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

### Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sudah cukup jelas diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dalam kaitannya dengan perangkat lunak sebagaimana diatur pada Pasal 34 ayat (1), perangkat lunak yang dimaksud adalah perangkat lunak yang dapat melakukan fungsi-fungsi khusus sebagaimana yang diatur pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 tersebut. Pengaturan tentang pengecualian diatur pada Pasal 34 Ayat (2) apabila hal tersebut ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin<sup>77</sup>.

## 2. Tentang sanksi pidana, yaitu :

Pasal 52 Ayat (2), (3), dan (4) :

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau

---

<sup>77</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dantidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.

- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Pada Pasal 52 Ayat (2), (3), dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah cukup jelas diatur mangenaisanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang diatur khususnya pada Pasal 34. Khusus Pasal 52 Ayat (4), ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukanoleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk

- a. mewakili korporasi;
- b. mengambil keputusan dalam korporasi;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
- d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi

#### **D. Perlindungan Hukum Penggunaan Lagu Dalam Pelanggaran di Media Internet**

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek

hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.<sup>78</sup> Sedangkan Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Istilah Hak Cipta diusulkan pertama kali oleh Sutan Muhammad Syah pada kongres kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.<sup>79</sup>

Pertama kali peraturan Hak Cipta yang berlaku ketika Indonesia merdeka adalah *Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912*. Peraturan tersebut merupakan peraturan peninggalan zaman penjajahan Belanda dan diberlakukan sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, bahwa sebelum dibentuknya peraturan baru maka peraturan yang lama masih tetap diberlakukan. *Auteurswet 1912* pada pokoknya mengatur perlindungan Hak Cipta terhadap ciptaan ilmu

---

<sup>78</sup> Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti), h. 140

<sup>79</sup> Usman Rachmadi, *Op. cit*, h. 85.

pengetahuan, seni dan sastra.<sup>80</sup> Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>81</sup> Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya. Hak ini dimiliki pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta. Hak eksklusif ini dilaksanakan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan Hak Cipta sebagaimana diatur pada bagian kelima Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.<sup>82</sup>

Dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen<sup>83</sup>, mengalih wujudkan, menjual, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.<sup>84</sup> Dengan melihat rumusan tersebut terlihat pihak yang dapat menjadi pemegang Hak Cipta pada dasarnya hanya ada dua yaitu pencipta dan pihak lain. Apabila pencipta sebagai pemegang Hak Cipta tidak perlu ada proses hukum karena terjadi secara otomatis atau demi

---

<sup>80</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta; PT.Rineka Cipta), h. 5

<sup>81</sup> *Ibid.*, h. 9

<sup>82</sup> *Ibid*

<sup>83</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, Kamus besar bahasa indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka)

<sup>84</sup> Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 19, Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

hukum. Sedangkan untuk pihak lain sebagai pemegang Hak Cipta harus ada proses hukumnya yaitu dengan perjanjian lisensi. Pencipta selaku pemberi lisensi memberi izin memperbanyak ciptaan kepada pihak lain sebagai penerima lisensi. Demikian pula penerima lisensi tersebut juga dapat memberikan lisensi kepada pihak yang lain lagi.<sup>85</sup> Yang perlu menjadi prinsip dalam membedakan perlindungan Hak Cipta dengan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya adalah bahwa Hak Cipta melindungi karya sastra (*literary works*) dan karya seni (*artistic work*) dengan segala bentuk perkembangannya di dunia ini. sebagai contoh, karya sastra dapat berupa buku pelajaran, teks lagu, tulisan dan lain-lain, sedangkan karya seni dapat berupa lagu/musik, tarian, lukisan, dan lain-lain.<sup>86</sup>

Untuk menghindari adanya unsur plagiasi, muncullah sebuah undang-undang yang secara khusus untuk melindungi pemilik hak cipta baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar, undang-undang hak cipta ini lahir untuk memberikan kepastian hukum kepada para seniman atau seorang yang secara undang-undang dijamin hak eksklusifnya terhadap ciptaannya. Hak cipta merupakan hak yang harus dilindungi karena hak cipta ini sebagai karya yang lahir dari seseorang, maupun suatu masyarakat yang menjadi penghargaan terhadap suatu karya. Pelestarian terhadap hak cipta menjadi isu yang penting di era ekonomi

---

<sup>85</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit*, I. 9

<sup>86</sup> Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPS Agreement*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), h. 21

global. Melihat tantangan perekonomian global yang semakin rumit. Di Indonesia sebagai Negara yang kaya akan budaya, seni dan lain sebagainya. Dengan begitu menjadi kewajiban pemerintah dalam melindungi hak cipta yang ada di negaranya.<sup>87</sup> Karya cipta lagu secara khusus di atur dalam pasal berdasarkan pasal 12 Undang-undang Hak cipta tahun 2014. Dalam undang-undang hak cipta tahun 2014 ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni , dan sastra yang mencakup, yaitu:

- a. Buku, program komputer, famplet, perwajahan (Lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis ilmiah.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur
- h. Seni batik
- i. Fotografi
- j. Sinematograf
- k. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Indonesia belum maksimal dalam memberikan pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif Sarana dalam perlindungan hukum refresif, yaitu perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh

---

<sup>87</sup> Hulman Panjaitan, Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya, Jurnal Dosen Tetap Fakultas Hukum UKI, 2015.

pengadilan umum ataupun peradilan administrasi di Indonesia yaitu termasuk kategori perlindungan hukum ini, adapun prinsip perlindungan hukum ini ialah suatu perlindungan terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu terhadap pengakuan konsep-konsep perlindungan terhadap hak cipta. Diarahkan kepada batasan-batasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip yang kedua yang mendasari terhadap perlindungan hukum yaitu prinsip Negara hukum, dikorelasikan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak yang dihasilkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan hak cipta, pengakuan ini secara normatif mendapat tempat utama dalam Negara hukum dan tujuan dari Negara hukum. Secara tegas prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia tidak lepas dari landasan utama yaitu Pancasila sebagai ideology dan falsafah Negara. Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 berbunyi: "Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata memungkinkan penggandaan Ciptaan tersebut"<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Gde Arya Surya Dharma, Kadek Julia Mahadewi, *Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Juni 2023